

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tanzania Terhadap Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Pada Kasus Albinisme Tahun 2009-2024

**Anita Rachmawati
Januari Pratama Nurratri Trisnaningtyas**

*Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Indonesia*

*e-mail: anitarachmawati325@gmail.com
januari.pratama.hi@upnjatim.ac.id*

ABSTRACT

Tanzanian society faces cases related to human security, especially against the albinism group. The existence of supersititious beliefs that are still developing, especially those spread by witch doctors, causes albinism to become victims of exploitation ranging from human trafficking, violence, to discrimination which ends up threatening the safety and welfare of Tanzanian albinism. This growing shamanic practice contributes to the high number of cases of assault, kidnapping, and even murder of albinism, both by the general public and their own families. In response, the Tanzanian government ratified the the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in 2009 as an effort to legally protect and sanction perpetrators of discrimination against albinism. This research aims to analyze the Tanzanian government’s implementation of the CRPD in addressing cases of violence against albinism in 2009-2024 using compliance theory with three indicators: outputs, outcomes, and impacts. The method used is qualitative with data collection techniques from books, official reports, journal articles, and media publications. The result showed that despite a decrease in cases in some years, attack on albinism still fluctuate until 2024.

Keywords: CRPD Implementation, Albinism Tanzania, Human Security, Albinism Discrimination

ABSTRAK

Masyarakat Tanzania menghadapi kasus terkait human security khususnya terhadap kelompok albinisme. Adanya kepercayaan terhadap tahayul yang masih berkembang, terutama yang disebarkan oleh para dukun, menyebabkan albinisme menjadi korban dari tindakan eksploitasi mulai dari perdagangan manusia, kekerasan, hingga diskriminasi yang berakhir pada ancaman keselamatan dan kesejahteraan dari albinisme Tanzania. Praktik perdukunan yang berkembang ini berkontribusi pada tingginya kasus penyerangan, penculikan, bahkan pembunuhan terhadap albinisme, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun keluarga sendiri. Sebagai tanggapan, pemerintah Tanzania meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada tahun 2009 sebagai upaya perlindungan hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku diskriminasi kepada albinisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CRPD oleh pemerintah Tanzania dalam menangani kasus kekerasan terhadap albinisme pada tahun 2009-2024 dengan menggunakan teori kepatuhan dengan tiga indikator: outputs, outcomes, dan impacts. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari buku, laporan resmi, artikel jurnal, dan media publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi penurunan kasus pada beberapa tahun, serangan terhadap albinisme masih terjadi secara fluktuatif hingga tahun 2024.

Kata Kunci: Implementasi CRPD, Albinisme Tanzania, Keamanan Manusia, Diskriminasi Albinisme

Pendahuluan

Beragam perbedaan bisa kita lihat di berbagai penjuru dunia yang mencerminkan kekayaan serta keunikan dari masing-masing setiap masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang ada bisa menimbulkan hal positif maupun negatif. Di beberapa belahan dunia, kita bisa melihat bahwa masyarakat bisa hidup secara berdampingan di tengah perbedaan yang ada. Perbedaan ini bisa menimbulkan hal-hal negatif seperti dengan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan, hingga terjadinya pembunuhan. Pelanggaran HAM kali ini terjadi di Afrika tepatnya Tanzania. Pelanggaran HAM yang terjadi di Tanzania dimulai dari ketidakbebasan dalam hak untuk hidup, hak bebas dari tindakan diskriminasi, hingga hak untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Tindakan diskriminasi ini ditujukan kepada orang-orang albino yang sangat kentara sekali memiliki perbedaan dengan masyarakat pada umumnya (Kajiru & Mubangizi, 2019).

Diskriminasi yang dialami oleh orang-orang albinisme di Tanzania sangat memprihatinkan, karena mereka sering kali menjadi sasaran perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Tingginya angka diskriminasi ini bahkan menyebabkan banyak keluarga enggan untuk melaporkan keberadaan anggota keluarga mereka yang terlahir sebagai albinisme, hal ini disebabkan takut akan risiko diskriminasi dan perlakuan buruk yang bisa mereka hadapi. Tanzania sendiri merupakan negara dengan jumlah penderita albinisme terbanyak di Afrika Timur yang diperkirakan satu dari 2.673 ribu orang di Tanzania sebagai penderita albinisme (Franklin, Lund, Jones, & Taylor, 2018). Jumlah ini bisa jadi lebih besar, mengingat adanya ketakutan untuk melapor (Lund & Roberts, 2018). Orang yang menderita albinisme mengalami kekurangan pigmen sebagian maupun seluruhnya karena di dalam tubuh mereka mengalami kekurangan melanin. Maka dari itu penderita albinisme memiliki kulit, rambut, hingga mata yang bewarna pucat.

Tanzania merupakan negara dengan masyarakat yang mayoritas berkulit gelap sekitar 99 persen, maka dari itu warna kulit terang yang dimiliki oleh orang albinisme membuat mereka terlihat menonjol dan berbeda dari sebagian masyarakat lainnya (Groot, Peters, Jacquet, Mesaki, & Meurs, 2023). Dengan adanya perbedaan ini, banyak kepercayaan serta takhayul yang beredar tentang albinisme di Tanzania. Diantaranya, albinisme dianggap sebagai kutukan dan pertanda datangnya nasib buruk (Bucaro, 2010), kepercayaan lain menyatakan bahwa penderita albinisme memiliki kekuatan khusus dan ada juga yang memiliki kepercayaan jika bagian tubuh dari albinisme bisa memberikan keberuntungan bagi mereka yang memilikinya (Groot, Peters, Jacquet, Mesaki, & Meurs, 2023). Masyarakat Tanzania meyakini bahwa penderita albinisme sebagai “*zeru*” (hantu) (Brocco, 2015) serta masyarakat meyakini bahwa albinisme tidak akan mati tetapi hanya “menghilang” (Baker, Lund, Nyathi, & Taylor, 2010).


Tindakan diskriminasi yang dilakukan masyarakat kepada penderita albinisme di Tanzania disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang albinisme. Ditambah, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang penyakit albinisme secara menyeluruh. Berbagai mitos yang beredar di tengah masyarakat disebarkan oleh dukun (*waganga*) dengan tujuan memberikan pengaruh kepada sebagian masyarakat mengenai manfaat yang diyakini berasal dari kepemilikan jimat yang terbuat dari bagian tubuh albinisme (Alifka & Rachmayani, 2020). Penderita albinisme kerap menjadi sasaran diskriminasi oleh masyarakat sekitar, baik dalam bentuk kekerasan secara emosional maupun fisik. Salah satu bentuk diskriminasi paling ekstrem yang dilakukan adalah perburuan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun anggota keluarga mereka sendiri dengan tujuan memperoleh bagian tubuh albinisme. Bagian tubuh ini kemudian akan dijadikan jimat yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dan kekayaan bagi pemilikinya. Perburuan ini tidak hanya melibatkan tindakan mutilasi saja, melainkan juga pembunuhan hingga

pembongkaran makam demi mendapatkan bagian tubuh albinisme (Nurfa'idah, Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania, 2017).

Dalam menangani kasus isu diskriminasi kepada penderita albino, pemerintah Tanzania meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13 Desember 2006 di Markas Besar PBB yang kemudian secara resmi dibuka untuk penandatanganan pada 30 Maret 2007 (Australian Human Rights Commission, n.d.). CRPD adalah konvensi internasional yang membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tujuan untuk memajukan, melindungi, hingga memastikan pemenuhan HAM serta kebebasan fundamental secara penuh dan setara oleh semua penyandang disabilitas. CRPD berisikan tentang hal-hak sipil serta politik untuk bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya dan memiliki kebebasan dari tindakan diskriminasi dan memiliki hak sosial dan ekonomi di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, hingga pekerjaan (CRPD, 2006).

Pemerintah Tanzania mulai meratifikasi CRPD pada 10 November 2009 (CRPD, 2006). Namun, sebelum pemerintah meratifikasi CRPD, pemerintah Tanzania sudah memiliki undang-undang yang membahas tentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam hal ini albino yang tertuang di dalam *Constitution of the United Republic of Tanzania* tahun 1977 yang menjelaskan adanya pelarangan terhadap sikap diskriminasi secara umum yang dilakukan oleh seseorang kepada penyandang disabilitas, menawarkan perlindungan, serta kedudukan yang setara dimata hukum bagi semua kalangan masyarakat (Nurfa'idah, Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania, 2017). Pemerintah meratifikasi konvensi internasional ini dengan harapan untuk bisa mengurangi serta memberikan perlindungan kepada penderita albino dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang kental akan stigma kepada penderita albino.

Grafik 1.1 Serangan Terhadap Albino



Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan pada grafik diatas, serangan yang terjadi kepada penderita albino mengalami kenaikan dan penurunan yang berbeda di setiap tahunnya. Setelah pemeirntah Tanzania

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tanzania Terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) Pada Kasus Albinisme Tahun 2009-2024

meratifikasi CRPD pada tahun 2009, serangan terhadap albino di Tanzania mulai mengalami penurunan sejak tahun 2010. Akan tetapi, pada 2015-2016 serangan terhadap penderita albino mulai mengalami kenaikan kembali yang disebabkan karena pada tahun tersebut Tanzania sedang melaksanakan pemilihan presiden dan parlemen Tanzania. Hal ini mengakibatkan melonjaknya kasus diskriminasi albinisme pada 2015-2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena setiap memasuki periode pemilihan di Tanzania, maka akan membawa ke siklus jumlah pembunuhan baru yang akan semakin meningkat dari pada di tahun sebelumnya (Wesangula, 2015).

Kemudian, pada 2017-2018 penyerangan terhadap albino mulai mengalami penurunan kembali. Namun di 2019-2024, kasus penyerangan terhadap albino mulai menunjukkan angka kenaikan kembali yang disebabkan pada tahun 2019 akhir dunia mulai mengalami serangan wabah COVID-19. Akibat dari terjadinya COVID-19 inilah yang menyebabkan kasus penyerangan terhadap albino mulai meningkat kembali. Hal ini disebabkan karena pada saat pandemi terjadi banyak sekali masyarakat yang jatuh miskin khususnya pada masyarakat di Tanzania. Maka dari itu, dalam upaya untuk mengembalikan situasi dan kondisi perekonomian, para masyarakat Tanzania beralih melakukan *human trafficking* organ albino di *black market* untuk bisa menghasilkan uang di saat pandemi terjadi (Daghar, 2022). Penderita albino di Tanzania mengalami penderitaan baik secara fisik maupun emosional yang disebabkan oleh perlakuan diskriminasi dari masyarakat setempat maupun keluarga terdekat mereka yang ingin memburu anggota tubuh mereka. Perburuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada albino adalah dengan memutilasi bagian anggota tubuh mereka, membunuh, bahkan hingga melakukan pembongkaran makam (Nurfa'idah, Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam menganalisis penelitian ini. Pertama karya (Nurfa'idah, Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania, 2017) yang berjudul "Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania", berfokus pada kurangnya komitmen negara dan lemahnya tekanan internasional yang menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan hak asasi manusia bagi albinisme Tanzania, sehingga kekerasan dan diskriminasi masih terus terjadi meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan advokasi tentang albinisme. Kedua karya (Prasetyo, Laksana, Ganapradipta, & Soeskandi, 2020) yang berjudul "Kejahatan HAM Ras Albino Di Afrika" yang berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh albinisme di Afrika, khususnya tindakan diskriminasi, kekerasan, hingga kejahatan serta pentingnya perlindungan hukum dan sosial bagi albinisme. Ketiga karya (Aldersey, Disability and Work: The United Republic of Tanzania's Workplace Policies in the Persons with Disabilities Act of 2010, 2012) yang berjudul "*Disability and Work: The United Republic of Tanzania's Workplace Policies in the Persons with Disabilities Act of 2010*" berfokus pada bagaimana kebijakan ketenagakerjaan Tanzania berusaha untuk dapat terlibat dan memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas (albinisme) serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan tujuan tersebut di lapangan.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya banyak mengkaji mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap albinisme Tanzania yang berfokus pada tindakan diskriminasi, tantangan kebijakan, serta peran advokasi dalam lingkungan sosial dan hukum. Di dalam penelitian terdahulu belum ada menganalisis tingkat kepatuhan pemerintah Tanzania terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah sebagai upaya dalam menangani isu diskriminasi albinisme. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kepatuhan pemerintah Tanzania terhadap CRPD dengan menggunakan tiga indikator menurut Ronal B. Mitchell. Selanjutnya, penulis akan berfokus pada bentuk

implementasi konvensi CRPD yang diratifikasi pemerintah ke dalam hukum domestiknya, perubahan bentuk perilaku yang terjadi setelah pemerintah meratifikasi CRPD, hingga dampak apa yang dicapai oleh pemerintah Tanzania setelah meratifikasi CRPD.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikembangkan oleh Ronald B. Mitchell sebagai landasan analisis. Konsep ini digunakan untuk melihat seberapa jauh suatu negara dalam menerapkan dan patuh terhadap aturan yang telah disetujui dalam rezim internasional. Menurut (Mitchell, 2007) ketika suatu perjanjian telah disetujui oleh negara yang mencerminkan adanya perundingan maka sebagian besar negara tersebut akan menyadari bahwa mereka telah *compliance* terhadap perjanjian yang telah ditetapkan dan disepakati. Sementara itu, jika terdapat pertimbangan bahwa biaya yang harus dikeluarkan akan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh atau ketika suatu negara mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya, keuangan, administrasi, maupun teknologi, hal ini akan menjadi alasan utama bagi suatu negara untuk memilih sikap *non-compliance*.

Kemudian menurut (Mitchell, 2007) terdapat tiga indikator yang bisa digunakan dalam menganalisis kepatuhan suatu negara terhadap hukum maupun perjanjian internasional yang ada yakni: *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. *Outputs* adalah penerapan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan oleh negara kedalam hukum nasionalnya contohnya yakni pengadopsian konvensi internasional ke dalam hukum nasional suatu negara. Hal ini harus melihat kedudukan negara tersebut dalam hukum jika negara tersebut telah menyetujui, meratifikasi, menandatangani, hingga memasukkan perjanjian ini kedalam hukum nasionalnya. *Outcomes* merupakan tindakan yang akan muncul dari suatu negara kepada implementasi yang sudah dilakukan dan terjadinya perubahan perilaku dari tindakan yang dilakukan ketika menerapkan peraturan. Contohnya ketika terjadinya perubahan perilaku dalam suatu masyarakat yang menyesuaikan terhadap undang-undang yang diratifikasi. *Impacts* adalah hasil yang dicapai ketika terjadinya perubahan kualitas yang terjadi di dalam suatu negara anggota rezim (Mitchell, 2007).

Metode

Penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bentuk implementasi kebijakan pemerintah Tanzania terhadap CRPD yang mengacu pada tiga indikator yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell. Penelitian kualitatif sangat tepat untuk menganalisis tingkat kepatuhan pemerintah Tanzania terhadap CRPD. Karena metode ini memungkinkan penulis untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Metode yang diterapkan ini akan digunakan untuk menganalisis bentuk implementasi kebijakan pemerintah Tanzania dengan merujuk pada tiga indikator yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell. Penggunaan metode kualitatif memungkinkan penulis untuk bisa memahami dan menjelaskan suatu fenomena sosial yang sedang terjadi (Usman & Akbar, 2006). Data yang akan disajikan oleh penulis dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi buku yang membahas terkait diskriminasi albinisme, laporan resmi, artikel jurnal, dan media publikasi. Kemudian untuk bisa menjawab pertanyaan dari penelitian, penulis akan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka ini tidak hanya berperan sebagai konteks dalam memahami suatu permasalahan untuk bisa menjawab pertanyaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta menyediakan landasan teoritis praktis yang sangat penting dalam melakukan analisis terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan terjadinya pembongkaran makam penderita albinisme yang terjadi di Tanzania sudah berjalan sejak tahun 1892. Bahkan hingga saat ini perburuan yang dilakukan masyarakat setempat kepada albinisme masih terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dari masyarakat setempat terkait dengan penyakit albinisme. Selain itu, pemahaman mengenai albinisme pada masa tersebut juga telah mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh keberagaman suku dan budaya di Tanzania yang mengakibatkan munculnya berbagai praktik budaya di tengah masyarakat serta kurangnya dokumentasi yang memadai (Under The Same Sun, 2013). Dalam penelitian yang telah dilakukan, kegiatan ritual dengan cara mengorbankan penderita albinisme dilakukan oleh tiga suku besar yakni suku Sukuma, Maasai, dan Digo dari total keseluruhan suku sebanyak 130 suku di Afrika. Ketiga suku tersebut menjalankan praktik pengorbanan terhadap individu albinisme yang bermula dari kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ayah untuk bisa mengakhiri nyawa anak yang dianggap abnormal dengan tujuan melindungi anak tersebut dari penderitaan di masa depan (Pratiwi, 2020).

Selain itu, menurut Kromberg, JGR, EM, Zwane, dan Jenkins T (1987) awal mula dari kasus diskriminasi albinisme berawal dari sejarah Afrika yang meyakini cerita dongeng hingga mitos yang berkembang setelah dilakukannya penelitian (Alifka & Rachmayani, 2020). Sikap serta mitos yang dipercayai ini seiring dengan perkembangan zaman telah mengalami perubahan terus menerus. Tingginya serangan terhadap albinisme disebabkan oleh masyarakat yang masih memiliki kepercayaan yang dinamis dengan menganggap bahwa albinisme memiliki keberuntungan melalui organ-organ tubuhnya, maka dari itu mereka akhirnya menjadikan organ-organ albinisme sebagai jimat keberuntungan (Pratiwi, 2020).

Di Tanzania harga satu set lengkap bagian tubuh albinisme diperkirakan sekitar \$2000 hingga \$75.000 yang terdiri dari keempat anggota badan, telinga, hidung, lidah, hingga alat kelamin mereka (Under The Same Sun, 2013). Serangan dan pembunuhan yang terjadi kepada albinisme banyak terjadi di pusat-pusat penambangan serta pelayaran yang berada di wilayah barat laut Tanzania. Masyarakat mempercayai jika albinisme bisa membawa keberuntungan dan kekayaan yang menyebabkan masyarakat Tanzania akhirnya melakukan perburuan terhadap albinisme dengan tujuan untuk bisa mengambil salah satu bagian anggota tubuh albinisme yang nantinya akan mereka jual ke *black market*. Untuk satu bagian dari tubuh albinisme bisa dihargai sekitar US\$ 3.000 hingga US\$ 4.000 sedangkan untuk harga seluruh bagian tubuh albinisme yakni US\$ 75.000 (Under The Same Sun, n.d.). PBB melaporkan bahwa di sekitar wilayah penambangan emas Tanzania, masyarakat akan menggunakan tulang-tulang albinisme sebagai jimat yang akan mereka kubur pada saat akan melakukan proses penambangan emas dan nelayan-nelayan yang akan menggunakan rambut albinisme yang dianyam di jaring yang mereka gunakan dengan harapan mereka bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak (Hasugian, 2015).

Implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dalam Perundang-Undangan Nasional Tanzania

Dalam menangani kasus serangan terhadap albinisme, pemerintah Tanzania meratifikasi rezim internasional yakni *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada 10 November 2009 (CRPD, 2006). CRPD diadopsi pada 13 Desember 2006 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian secara resmi ditandatangani pada 30 Maret 2007 dan mulai aktif pada 3 Mei 2008 (Australian Human Rights Commission, n.d.). Tujuan utama pembentukan CRPD adalah upaya untuk melindungi, memajukan, serta menjamin pemenuhan penuh dan setara atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental

bagi seluruh kalangan disabilitas sekaligus untuk meningkatkan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas. Konvensi ini juga bertujuan untuk menghilangkan terjadinya kesenjangan yang terjadi dengan memberikan hak asasi manusia yang setara antara penyandang disabilitas dengan orang normal lainnya. Oleh karena itu, negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap CRPD, memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesetaraan di antara seluruh lapisan masyarakat serta mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional negara masing-masing (CRPD, 2006).

Sebelum meratifikasi CRPD, pemerintah Tanzania telah memiliki kebijakan yang membahas terkait tindakan diskriminasi yang tertuang di dalam "*Constitution of the United Republic of Tanzania 1977*" pada pasal 12 dan 13 yang menjelaskan bahwa negara wajib untuk memberikan hak yang setara kepada setiap manusia dan persamaan dimata hukum (The Constitution of The United Republic of Tanzania). Pasal tersebut sesuai dengan pasal 5 yang tertuang dalam CRPD berbunyi bahwa negara-negara anggota mewajibkan adanya larangan segala jenis tindakan diskriminasi terhadap disabilitas termasuk albinisme yang berhak untuk mendapatkan perlindungan serta manfaat hukum yang sama dengan lainnya (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2008). Namun, dalam penerapan *Convention of the United Republic of Tanzania 1977* masih tetap terjadi penyerangan kepada albinisme dengan jumlah kasus yang tinggi. Hal ini dibuktikan ketika *International Federation of Red Cross and Red Crescent* (IFRC) menyatakan terdapat 150 dokumen mutilasi dan 70 dokumen pembunuhan albinisme pada tahun 2007 (Nurfa'idah, 2017). Kasus ini meningkat hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 sebanyak 25 kasus pembunuhan albinisme (Stenssun, 2008). Maka dari itu, sebagai bentuk implementasi dari rezim internasional CRPD, pemerintah Tanzania mengeluarkan dan menerapkan *Persons with Disabilities Act 2010* meskipun sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan nasional terkait dengan disabilitas di tahun 2004 dan 1977 (Aldersey, Disability and Work: The United Republic of Tanzania's Workplace Policies in the Persons with Disabilities Act of 2010, 2012).

Tindakan diskriminasi terhadap albinisme Tanzania seringkali terjadi yang dilakukan oleh masyarakat setempat serta beberapa oknum dari aparat negara. Selain itu, albinisme juga sulit untuk bisa mendapatkan pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan yang layak, hingga kebebasan untuk bisa bergerak secara bebas tanpa harus mengalami ketakutan akan diburu oleh masyarakat lain (Rao, 2018). Maka dari itu, pemerintah Tanzania mengeluarkan serta memberlakukan *Persons with Disabilities Act 2010* sebagai bentuk dari perubahan sikap yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan CRPD yang telah diratifikasi sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk strategi pemerintah dalam mengatasi tindakan diskriminasi yang seringkali dialami oleh albinisme. Sebelum pemerintah Tanzania meratifikasi CRPD dan mengeluarkan *Persons with Disabilities Act 2010*, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *National Policy on Disability 2004* (NPD). Kebijakan NPD bertujuan untuk mendorong perkembangan pada penyandang disabilitas, memberdayakan keluarga penyandang disabilitas, mengubah undang-undang serta peraturan yang tidak akan membawa dampak positif bagi albinisme, meningkatkan dalam memberikan layanan umum, memberikan hak bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Tanzania, 2004).

Persons with Disabilities Act 2010 merupakan kebijakan pengganti dari NDP 2004. Tujuan dari kebijakan 2010 yang diberlakukan oleh pemerintah Tanzania adalah untuk bisa membuat ketentuan tentang perawatan kesehatan, memberikan dukungan sosial, aksesibilitas, layanan rehabilitasi, memberikan pendidikan dan pelatihan kejuruan, komunikasi, memberikan perlindungan terhadap ketenagakerjaan maupun pekerjaan, hingga promosi bagi hak-hak dasar terhadap penyandang disabilitas terutamanya albinisme untuk bisa menyediakan berbagai jenis fasilitas yang menunjang kesejahteraan mereka (Tanzania, 2010). Meskipun undang-undang ini secara khusus untuk penyandang disabilitas, akan tetapi pemerintah

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tanzania Terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) Pada Kasus Albinisme Tahun 2009-2024

Tanzania dalam mengatasi permasalahan albinisme juga menggunakan undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan serta keadilan bagi albinisme Tanzania.

Implementasi CRPD dalam perundang-undangan nasional Tanzania yakni *Persons with Disabilities Act 2010* dapat disebut sebagai *outputs* karena implementasi ini menggambarkan hasil nyata dari aktivitas yang dilakukan pemerintah, yaitu pembuatan dan pengesahan kebijakan, undang-undang dan regulasi yang mengadopsi prinsip-prinsip CRPD. Contohnya dari adopsi CRPD pada *Persons with Disability Act 2010* sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kesamaan Pasal *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan Pasal *Persons with Disabilities Act 2010*

Kategori Pasal Dalam CRPD	Pasal Dalam CRPD	Pasal Dalam <i>Persons with Disabilities Act 2010</i>
Kehidupan Politik dan Publik	Pasal 29, negara-negara pihak harus memberikan jaminan hak dalam berpolitik bagi penyandang disabilitas serta memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa menikmati kesetaraan dengan orang lain.	Bagian IX Pasal 51, penyandang disabilitas dapat ikut serta dalam kehidupan berpolitik dan publik.
Pendidikan	Pasal 24, negara-negara pihak berkewajiban dalam memastikan jika disabilitas akan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan inklusif sebagaimana masyarakat umum, serta mendapatkan kesempatan pembelajaran sepanjang hayat, mencakup pendidikan dasar, menengah, tinggi, hingga kejuruan. Termasuk dengan memberikan fasilitas dalam berkomunikasi secara alternatif, memberikan transportasi yang layak, serta melatih para guru dalam pendidikan disabilitas.	Bagian VII Pasal 27, pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas.
Pekerjaan dan Ketenagakerjaan	Pasal 27, negara-negara pihak mendukung terwujudnya hak dalam bekerja serta mengambil langkah yang sesuai dalam mendukung ketenagakerjaan di sektor swasta dan memastikan jika akomodasi di tempat kerja baik. Negara-negara pihak juga diwajibkan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas pada bidang publik. Ayat (a) melarang tindakan diskriminasi dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan atas dasar disabilitas.	Bagian VII Pasal 31-33, dalam pasal 31 menjelaskan tentang kewajiban dari pemerintah untuk bisa memberikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pasal 32, tentang kelanjutan dari pekerjaan penyandang disabilitas. Dan pasal 33, tentang larangan dalam melakukan tindakan diskriminasi di dalam pekerjaan terhadap penyandang disabilitas.
Kesehatan	Pasal 25, disabilitas berhak memperoleh akses yang setara dengan individu lain dalam mendapatkan layanan kesehatan. Negara-negara pihak harus mengambil langkah dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang	Bagian VII Pasal 26, memberikan perawatan kesehatan dan rehabilitasi yang setara dengan orang lain.

	setara dengan orang lainnya. Perawatan kesehatan yang diberikan harus atas dasar dari persetujuan yang dilakukan secara bebas dan sesuai dengan informasi. Penyandang disabilitas juga harus mendapatkan layanan kesehatan yang terdapat rehabilitasi di dalamnya.	
Kesetaraan dan non-Diskriminasi	Pasal 5, negara pihak wajib melarang semua tindakan diskriminasi yang dilakukan atas dasar disabilitas. Para penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan yang setara dan manfaat hukum yang sama. Dalam konteks ini, negara pihak berkewajiban mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa akomodasi yang disediakan bersifat wajar dan memadai.	Bagian II Pasal 4 ayat (b), tindakan non-diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada orang disabilitas.
Standar Hidup dan Perlindungan Sosial yang Memadai	Pasal 28, negara pihak memastikan penyandang disabilitas dan keluarganya mendapatkan akses terhadap makanan, tempat tinggal, pakaian, serta air minum.	Bagian IX Pasal 54, pemerintah memberikan perlindungan sosial terhadap para penyandang disabilitas.
Partisipasi Dalam Kehidupan Budaya, Rekreasi, Waktu Luang, dan Olahraga	Pasal 30, negara pihak harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara terhadap permainan, relaksasi, hiburan, serta kegiatan fisik. Selain itu, negara pihak juga harus menyediakan kegiatan budaya seperti film, teater, museum, serta monument dalam format yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas.	Bagian IX Pasal 52-53, pasal 52 partisipasi penyandang disabilitas dalam melakukan olahraga, rekreasi, dan memiliki waktu luang. Pada pasal 53, penyandang disabilitas ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan budaya.

Sumber: Diolah penulis dari CRPD dan Persons with Disabilities Act 2010

Rezim internasional CRPD terdiri dari 50 Pasal yang menjelaskann terkait dengan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi berdasarkan pada tabel di atas hanya terdapat beberapa pasal saja yang memiliki kesamaan antara pasal CRPD dan pasal *Persons with Disabilities Act 2010*. Dalam implementasi CRPD, pemerintah Tanzania masih seringkali menghadapi beberapa tantangan seperti dengan kurangnya kapasitas teknis terhadap penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat, hingga adanya oknum-oknum pemerintah yang masih mempercayai mitos yang beredar terkait dengan albinisme. Selain itu, pemerintah Tanzania juga masih mengalami kekurangan terhadap sumber daya manusia dan keuangan untuk bisa mempromosikan CRPD kepada masyarakat Tanzania (Mbuen, 2011).

Implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* Melalui Perubahan Perilaku

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mitchell, 2007) dalam *compliance theory* terdapat indikator *outcomes* yang menjelaskan terkait dengan adanya perubahan perilaku dari suatu negara dalam mengimplementasikan undang-undang, kebijakan, maupun aturan yang berhubungan dengan rezim internasional. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perubahan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tanzania Terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) Pada Kasus Albinisme Tahun 2009-2024

perilaku yang disebabkan oleh pemerintah Tanzania yang sudah meratifikasi rezim internasional CRPD dalam menangani kasus diskriminasi terhadap albinisme. Meskipun dalam upaya mengimplementasikan rezim internasional pemerintah Tanzania masih menghadapi tantangan, pemerintah telah berupaya untuk bisa mengimplementasikan rezim internasional ke dalam hukum nasionalnya.

Sebagai bentuk implementasi rezim internasional CRPD pada aspek kehidupan politik dan publik, pemerintah Tanzania melakukan berbagai macam strategi untuk bisa mengimplementasikannya. Hal ini bisa dilihat ketika pemerintah Tanzania menunjuk seorang albinisme untuk bisa menempati posisi di parlemen pada saat masa pemerintahan Presiden Jakaya Kikwete (BBC, 2010). Kemudian, diplomat senior Tanzania yang bernama Abdallah Saleh Possi menjabat sebagai *Ambassador to Germany* juga merupakan seorang albinisme secara khusus ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa menempati posisi tersebut. Selain itu, Wakil Jaksa Agung dan Direktur Departemen Disabilitas yang terdapat di Kantor Perdana Menteri juga merupakan seorang albinisme. Hal ini dilakukan dengan tujuan jika albinisme yang berada di posisi pemerintahan juga bisa turut serta membantu dalam melaksanakan pengembangan kebijakan yang bisa membawa dampak bagi kesejahteraan albinisme di Tanzania. Dengan menempatkan albinisme di kursi pemerintahan, pemerintah Tanzania berharap bisa memberikan kesempatan bagi albinisme dalam melakukan proses legislasi serta memberikan *platform* bagi albinisme untuk bisa berbicara dan membuktikan bahwa mereka layak dan mampu beradaptasi di lingkungan pemerintahan bersama dengan orang-orang lainnya yang tidak memiliki kondisi albinisme (Ash & Kabimba, 2021).

Selanjutnya, dalam aspek pendidikan, anak-anak albinisme tidak memperoleh kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak sebagaimana anak-anak pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh penglihatan mereka yang semakin memburuk yang memiliki konekuensi yakni guru-guru tidak tahu bagaimana cara mereka untuk bisa memberikan pengajaran yang efektif bagi anak-anak albinisme.

Selain itu, anak-anak albinisme juga mendapatkan ejekan dari teman-teman sekolah mereka yang menganggap bahwa semua anak albinisme adalah sosok yang jahat dan harus dijauhi (Human Rights Watch, 2019). Oleh karena itu, guna memberikan pendidikan yang layak serta berkualitas bagi anak-anak albinisme, pemerintah Tanzania mendirikan fasilitas penampungan sementara yang bertujuan dalam memberikan perlindungan terhadap potensi serangan yang mungkin bisa terjadi di lingkungan sekolah (Kajiru & Mubangizi, *Human rights violations of persons with albinism in Tanzania: The case of children in temporary holding shelters*, 2019). Secara umum, tempat penampungan yang didirikan oleh pemerintah Tanzania adalah sekolah asrama yang akhirnya berubah menjadi tempat penampungan bagi anak-anak albinisme, khususnya di wilayah Tanzania Barat Laut (African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, 2016).

Pada aspek pekerjaan dan ketenagakerjaan, pemerintah telah membuat kebijakan yang mewajibkan bahwa sektor publik harus memiliki tenaga kerja disabilitas sebanyak tiga persen jika memiliki 50 karyawan dalam perusahaan. Akan tetapi dalam penerapannya, pemerintah Tanzania masih mendapatkan respon yang kurang baik dari beberapa perusahaan terkait dengan tenaga kerja disabilitas maupun albinisme. Akibat dari respon yang kurang baik ini, masih banyak beberapa perusahaan yang tidak mempekerjakan karyawan disabilitas meskipun mereka telah memenuhi standar persyaratan dari perusahaan (International Disability and Development Consortium, 2019). Dalam upaya mengimplementasikan CRPD pada aspek pekerjaan dan ketenagakerjaan, pemerintah bekerjasama dengan *Under The Same Sun* dalam menyediakan pendidikan yang mengarah langsung kepada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh albinisme agar bisa ikut serta berkontribusi di tengah masyarakat lainnya (Under The Same Sun, n.d.).

Melalui dukungan yang diberikan berdasarkan pada penempatan karir, albinisme bisa belajar cara bertransisi yang berawal dari studi kemudian berlanjut hingga ke karir dan kemandirian.

Keterampilan yang diajarkan kepada albinisme ini mulai dari bagaimana teknik wawancara serta penulisan CV yang baik dan benar, cara dalam mencari pekerjaan yang tepat sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, hingga keterampilan sosial dalam memecahkan permasalahan di tempat kerja (Under The Same Sun, n.d.). Mengutip dari (Under The Same Sun, n.d.), albinisme pada akhirnya menemukan berbagai pekerjaan yang sesuai dan tepat berdasarkan pada bidang keahlian mereka masing-masing, mulai dari ada yang bekerja sebagai tenaga pengajar, membuka bisnis, seniman, politisi, pengacara, profesional medis, hingga insiyur.

Dalam upaya implementasi pada aspek kesehatan, pemerintah Tanzania telah mengambil beberapa tindakan yang bisa meningkatkan layanan kesehatan bagi albinisme. Hal ini disebabkan karena albinisme memiliki masalah terhadap pigmentasi mata yang menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan ringan hingga berat. Maka dari itu tidak sedikit albinisme yang mengalami kebutaan. Selain masalah pada mata, albinisme juga rentan terkena kanker kulit yang disebabkan kurangnya melanin pada kulit albinisme sehingga mereka tidak bisa terkena sinar matahari (Wabwire, 2019).

Dalam menangani permasalahan ini, pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Tanzania untuk bisa memberikan edukasi kesehatan kepada albinisme serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh albinisme (Wabwire, 2019). Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan LSM mulai dari memberikan tabir surya khusus untuk albinisme yakni *Kilimanjaro (KiliSun)*, menyediakan klinik yang akan menerima pemeriksaan kanker kulit seperti krioterapi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana kesehatan bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga sebagai albinisme dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya resiko kanker kulit serta menyediakan topi dan lengan baju panjang agar kulit albinisme terlindungi dari paparan sinar matahari (Wabwire, 2019).

Implementasi pada aspek kesetaraan dan non-diskriminasi, albinisme di Tanzania seringkali mengalami tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat hingga keluarga mereka. Sebagai bentuk implementasi CRPD, pemerintah Tanania membentuk satuan tugas yang akan menangani kasus pembunuhan serta penyerangan terhadap albinisme (VOA News, 2015). Selain itu, pemerintah juga melakukan pendataan kepada masyarakat yang sebelumnya telah memiliki riwayat penyerangan maupun pembunuhan kepada albinisme dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya diskriminasi. Pemerintah Tanzania juga bekerjasama dengan *Under The Same Sun* melalui program *Advocacy and Public Awareness (APA)* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang albinisme yang masih rendah melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan seminar (Under The Same Sun, n.d.). Kemudian agar terjadinya kesetaraan dan tidak ada lagi tindakan diskriminasi terhadap albinisme di dunia kerja, pemerintah Tanzania melakukan rangkaian seminar pelatihan *Understanding Albinism Seminars (UAS)* untuk pengusaha-pengusaha agar bisa memahami dan menerima albinisme sebagai pekerja yang setara (Shughuru, 2023). UAS melibatkan berbagai kegiatan, termasuk konferensi, pertemuan kelompok kecil, konsultasi pemangku kepentingan, serta diskusi yang interaktif (GW, Fasisaka, & Parameswari, 2018).

Tabel 1.2 Perubahan Perilaku Berdasarkan Pasal-Pasal CRPD

Kategori Pasal Dalam CRPD	Pasal Dalam CRPD	Perubahan Perilaku Setelah Meratifikasi CRPD
Kehidupan Politik dan Publik	Pasal 29, negara-negara pihak harus memberikan jaminan hak dalam berpolitik bagi penyandang disabilitas serta memberikan kesempatan	1. Pemerintah Tanzania menunjuk beberapa albinisme untuk bisa berada di

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tanzania Terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) Pada Kasus Albinisme Tahun 2009-2024

	bagi penyandang disabilitas untuk bisa menikmati kesetaraan dengan orang lain.	posisi pemerintahan.
Pendidikan	Pasal 24, negara-negara pihak berkewajiban dalam memastikan jika disabilitas akan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan inklusif sebagaimana masyarakat umum, serta mendapatkan kesempatan pembelajaran sepanjang hayat, mencakup pendidikan dasar, menengah, tinggi, hingga kejuruan. Termasuk dengan memberikan fasilitas dalam berkomunikasi secara alternatif, memberikan transportasi yang layak, serta melatih para guru dalam pendidikan disabilitas.	1. Pemerintah Tanzania mendirikan sekolah dan asrama khusus bagi anak-anak penderita albinisme.
Pekerjaan dan Ketenagakerjaan	Pasal 27, negara-negara pihak mendukung terwujudnya hak dalam bekerja serta mengambil langkah yang sesuai dalam mendukung ketenagakerjaan di sektor swasta dan memastikan jika akomodasi di tempat kerja wajar. Negara-negara pihak juga diwajibkan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas pada bidang publik. Ayat (a) melarang tindakan diskriminasi dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan atas dasar disabilitas.	1. Pemerintah Tanzania mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setidaknya sekitar 3 persen tenaga kerja yang ada di sektor publik harus terdapat penyandang disabilitas di dalamnya. 2. Pemerintah Tanzania bekerjasama dengan <i>Under The Same Sun</i> dalam menyediakan pendidikan yang mengarah pada pekerjaan maupun karir.
Kesehatan	Pasal 25, disabilitas berhak memperoleh akses yang setara dengan individu lain dalam mendapatkan layanan kesehatan. Negara-negara pihak harus mengambil langkah dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses	1. Pemerintah bekerjasama dengan LSM untuk memberikan edukasi kesehatan kepada albinisme. 2. Pemerintah memberikan tabir

	<p>terhadap layanan kesehatan yang setara dengan orang lainnya. Perawatan kesehatan yang diberikan harus atas dasar dari persetujuan yang dilakukan secara bebas dan sesuai dengan informasi. Penyandang disabilitas juga harus mendapatkan layanan kesehatan yang terdapat rehabilitasi di dalamnya.</p>	<p>surya khusus untuk kulit albinisme yakni <i>Kilimanjaro (KiliSun)</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyediakan klinik yang bisa melakukan pemeriksaan kanker kulit. 4. Pemerintah menyediakan dana kesehatan bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi albinisme. 5. Pemerintah menyediakan topi dan lengan baju panjang untuk albinisme agar kulit mereka tidak terpapar sinar matahari.
<p>Kesetaraan dan non-Diskriminasi Equality and Non-Discrimination</p>	<p>Pasal 5, negara pihak wajib melarang semua tindakan diskriminasi yang dilakukan atas dasar disabilitas. Para penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan yang setara dan manfaat hukum yang sama. Dalam konteks ini, negara pihak berkewajiban mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa akomodasi yang disediakan bersifat wajar dan memadai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Tanzania membentuk satuan tugas untuk menangani kasus pembunuhan dan penyerangan terhadap albinisme. 2. Melakukan pendataan bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki riwayat penyerangan maupun pembunuhan kepada albinisme. 3. Pemerintah Tanzania bekerjasama dengan <i>Under The Same Sun</i> melalui program <i>Advocacy and Public Awareness (APA)</i> melalui kegiatan penyuluhan dan seminar. 4. Pemerintah memberikan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tanzania Terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) Pada Kasus Albinisme Tahun 2009-2024

		pelatihan bagi pengusaha agar bisa memahami cara kerja dari albinisme dan percaya jika albinisme memiliki kemampuan yang sama dengan karyawan lain dalam melakukan pekerjaan yang sama.
Standar Hidup dan Perlindungan Sosial yang Memadai	Pasal 28, negara pihak memastikan penyandang disabilitas dan keluarganya mendapatkan akses terhadap makanan, tempat tinggal, pakaian, serta air minum.	-
Partisipasi Dalam Kehidupan Budaya, Rekreasi, Waktu Luang, dan Olahraga Participation in Culture Life, Recreation, Leisure, and Sport	Pasal 30, negara pihak harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara terhadap permainan, relaksasi, hiburan, serta kegiatan fisik. Selain itu, negara pihak juga harus menyediakan kegiatan budaya seperti film, teater, museum, serta monument dalam format yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas.	-

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pemerintah Tanzania dalam implementasi CRPD masih terdapat beberapa kebijakan yang belum bisa dilaksanakan. Hal tersebut diidentifikasi sebagai *outcome* karena meskipun kebijakan Tanzania dalam *Persons with Disabilities Act 2010* dan CRPD memiliki kesamaan prinsip dan tujuan, implementasinya belum sepenuhnya efektif akibat stigma sosial yang kuat terhadap albinisme (Sandner, 2015). Stigma ini menjadi penghambat utama dalam kebijakan pelaksanaan, sehingga hak dan perlindungan yang dijanjikan oleh undang-undang sulit diwujudkan secara nyata di lapangan. Dengan kata lain, hasil akhir (*outcomes*) dari kebijakan tersebut masih kurang optimal karena faktor sosial yang menghambat penerimaan dan aksesibilitas bagi penyandang albinisme. *Outcomes* mencerminkan dampak nyata dari kebijakan di masyarakat, bukan hanya adanya regulasi formal. Stigma yang melekat pada albinisme menyebabkan diskriminasi dan akses yang menghambat implementasi hak-hak mereka, sehingga meskipun kerangka hukum ada, hasil yang diharapkan belum tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan persepsi masyarakat merupakan faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Dampak Diskriminasi Setelah Pemerintah Tanzania Meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*

Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Tanzania dalam upaya implementasi CRPD adalah stigma dari masyarakat yang percaya jika albinisme adalah kutukan yang menyebabkan albinisme diburu untuk dibunuh dengan tujuan untuk ritual. Hal ini disebabkan karena masyarakat percaya jika ramuan yang telah dibuat oleh dukun dengan menggunakan salah satu bagian anggota tubuh albinisme bisa mendatangkan kekuatan magis dan dapat mendatangkan kekayaan bagi mereka (Under The Same Sun, n.d.). Pada 2010 tercatat terdapat 52 kasus penyerangan terhadap albinisme, diikuti sekitar 20 kasus pada tahun 2011, 10 kasus pada tahun 2012, 12 kasus pada tahun 2013, serta sekitar 14 kasus penyerangan pada tahun 2014. Kemudian di 2015-2016 kasus penyerangan albinisme menunjukkan jumlah serangan yang lebih tinggi dari pada 5 tahun sebelumnya (Alifka & Rachmayani, 2020).

Pada 2015 kasus penyerangan terhadap albino sebanyak 158 kasus dan 2016 sekitar 94 kasus penyerangan terhadap albino. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut Tanzania sedang mengadakan pemilihan maka dari itu jumlah kasus penyerangan terhadap albino mengalami kelonjakan tinggi (Wesangula, 2015). Pada 2019, serangan terhadap albinisme mulai mengalami kenaikan kembali sebanyak 191 kasus penyerangan yang dipicu oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi dari masyarakat Tanzania mengalami penurunan secara drastis (Daghar, 2022). Ketika gelombang pembunuhan albinisme meningkat, pemerintah mengambil langkah untuk memastikan keamanan dan keselamatan dari albinisme dengan mendirikan tempat perlindungan yakni rumah penampungan sementara untuk anak-anak albinisme (Kajiru & Mubangizi, Human rights violations of persons with albinism in Tanzania: The case of children in temporary holding shelters, 2019). Anak-anak albinisme akan dibawa ke rumah penampungan sesuai arahan dari pemerintah setempat (Kajiru & Mubangizi, Human rights violations of persons with albinism in Tanzania: The case of children in temporary holding shelters, 2019).

Akan tetapi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini masih belum memiliki prosedur yang dirancang dengan baik untuk bisa memindahkan anak-anak albinisme ke rumah penampungan sehingga menyebabkan anak-anak harus terpisah dengan orangtua mereka. Dibeberapa kasus, anak-anak albinisme akan secara paksa diambil oleh perugas kepolisian dari tangan orangtua mereka yang tidak ingin memasukkan anak mereka ke rumah penampungan (The World, 2016). Selain itu, pada kenyataannya hak atas standar hidup yang layak di rumah penampungan juga masih belum bisa didapatkan oleh anak-anak albinisme. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor mulai dari fasilitas di rumah penampungan seperti jumlah tempat tidur serta yang masih belum memadai, jumlah toilet yang masih terbatas dan sanitasi yang buruk (Kajiru & Mubangizi, Human rights violations of persons with albinism in Tanzania: The case of children in temporary holding shelters, 2019). Di Bossangoa, rasio toilet sangat buruk, satu toilet untuk 166 orang, padahal idealnya 1 toilet digunakan untuk 20-30 orang. Akses air bersih sebagai sanitasi hanya sebanyak 7,8 liter perorang, dengan standar minimum seharusnya 15-20 liter (ODI, 2014). Pada akhirnya rumah sementara yang awalnya digunakan sebagai tempat perlindungan anak-anak albinisme dimanfaatkan oleh sebageian orangtua yang ingin membuang anak mereka karena tidak ingin mendapatkan penolakan dari masyarakat karena memiliki anak albinisme (Kajiru & Mubangizi, Human rights violations of persons with albinism in Tanzania: The case of children in temporary holding shelters, 2019).

Dampak positif yang diberikan setelah ratifikasi ini menurut laporan Under The Same Sun (2025) tercatat keberhasilan 13 lulusan universitas dengan albinisme yang mengatasi stigma, diskriminasi, dan hambatan aksesibilitas. Mereka unggul di berbagai bidang seperti hukum, biologi, ekonomi, sumber daya manusia, dan sosiologi. Keberhasilan ini tidak hanya mengubah masa depan mereka, tetapi juga mengubah pandangan masyarakat tentang

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tanzania Terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) Pada Kasus Albinisme Tahun 2009-2024

kemampuan orang dengan albinisme (Francis Under The Same Sun, 2025). Dampak lainnya, melalui pendekatan proaktif yang diberikan mengenai kesehatan kulit, telah meningkatkan kondisi fisik orang dengan albinisme. Penggunaan tabir surya dan pemeriksaan kulit rutin membuat mereka lebih percaya diri dan nyaman menghadapi paparan sinar matahari tanpa rasa sakit (Francis Under The Same Sun, 2024).

Dampak-dampak yang disebutkan diatas merupakan hasil nyata yang muncul dari interaksi antara aktor (dalam hal ini pemerintah) dan struktur sosial yang memengaruhi kondisi tertentu. Dalam hal ini, setelah Tanzania meratifikasi CRPD, dampak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, khususnya orang dengan albinisme menjai terlihat dalam berbagai aspek kehidupan mereka meskipun masih banyak kekurangan dari pemerintah Tanzania untuk memfasilitasi keamanan albino.

Kesimpulan

Hak penderita albino menyatakan bahwa setiap orang albino memiliki hak yang setara dengan orang normal lainnya. Hal ini karena albino masih mengalami tindakan diskriminatif dari masyarakat. Kemudian rezim internasional hadir sebagai wadah bagi para aktor untuk bisa membahas mengenai masalah diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia pada albino. Pemerintah Tanzania sudah berusaha untuk mematuhi rezim internasional yang sudah diratifikasi. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan *Persons with Disabilities Act 2010* yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam menurunkan angka serangan terhadap albino.

Selain itu kebijakan ini juga sebagai bentuk penguat untuk kebijakan-kebijakan sebelumnya yang telah dibentuk oleh pemerintah sebelum meratifikasi CRPD. Akan tetapi dalam implementasinya, pemerintah Tanzania masih mengalami berbagai tantangan. Maka dari itu kepatuhan pemerintah Tanzania termasuk dalam kategori *coincidental compliance* jika melihat dari ketiga indikator *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. *Outputs*, pemerintah Tanzania masih belum mampu menjalankan kebijakan yang ada secara maksimal karena stigma dan mitos yang berkembang di tengah masyarakat masih kuat serta kesadaran masyarakat terkait albinisme yang masih rendah menyebabkan implementasi CRPD ke dalam hukum nasional Tanzania belum optimal.

Penjelasan ini sudah tepat karena *outputs* berdasarkan pada Mitchell mencerminkan hasil langsung dan nyata dari kebijakan maupun program yang dijalankan, dalam hal ini adalah pelaksanaan kebijakan yang masih terbatas akibat hambatan sosial. *Outcomes*, pemerintah berupaya mencegah diskriminasi terhadap orang albinisme melalui mendirikan rumah penampungan sementara, memberikan layanan pendidikan dan kesehatan, menempatkan perwakilan albinisme di pemerintahan, serta menyediakan telepon genggam bagi albinisme. Menurut Mitchell, *outcomes* adalah perubahan perilaku atau sikap yang terjadi setelah suatu kebijakan diterapkan, maka dari itu perubahan perilaku pemerintah dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada albinisme merupakan contoh hasil nyata dari *outcomes*. *Impacts*, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Tanzania, kasus diskriminasi, pembunuhan, mutilasi, hingga pembongkaran makam albinisme masih terjadi. Kebijakan pemerintah dengan mendirikan rumah sementara yang pada awalnya difungsikan sebagai tempat perlindungan masih belum mampu untuk memberikan keamanan yang memadai. Hal ini masuk ke dalam *impacts* karena mencerminkan dampak jangka panjang yang masih kurang optimal dari perubahan perilaku pemerintah, yakni masih adanya resiko dan bahaya bagi albinisme meskipun sudah ada intervensi.

Keterbatasan penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan pemerintah Tanzania terhadap CRPD untuk albinisme meliputi kesulitan dalam memperoleh data primer yang

memadai, sehingga analisis lebih banyak bergantung pada data sekunder. Selain itu, referensi dan data utama yang tersedia sangat terbatas, dengan sebagian besar informasi berasal dari laporan organisasi *Under The Same Sun*, sehingga cakupan dan variasi data menjadi kurang representatif dan dapat mempengaruhi validitas temuan penelitian. Penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar bisa memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan data primer. Kemudian penelitian selanjutnya juga dapat melakukan studi komparatif dengan membandingkan negara-negara Afrika lain yang juga memiliki populasi albinisme terbesar dan telah meratifikasi CRPD.

Daftar Pustaka

- African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. (2016). *Report on Investigative Mission on the Situation of Children with Albinism in Temporary Holding Shelters - Tanzania*. African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. Retrieved from http://globaldisability.org/wp-content/uploads/2016/01/Report-on-the-Investigative_Mission_on_the_Situation_of_Children_with_Albinism_ACERWC-March-2016.pdf
- Aldersey, H. (2012). Disability and Work: The United Republic of Tanzania's Workplace Policies in the Persons with Disabilities Act of 2010. *Disability Studies Quarterly*, Vol. 32, No. 3. Retrieved from <https://dsq-sds.org/index.php/dsq/article/view/3279/3111>
- Alifka, S. S., & Rachmayani. (2020). Advokasi HAM People With Albinism (PWA) Oleh Under The Same Sun (UTSS) Di Tanzania Tahun 2010-2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17.
- Ash, P., & Kabimba, M. (2021, October 3). Situation of People with Albinism in Tanzania. *Universal Periodic Review on Tanzania*.
- Australian Human Rights Commission. (n.d.). *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*. Retrieved from Australian Human Rights Commission: <https://humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/united-nations-convention-rights-persons-disabilities-uncrpd>
- Baker, C., Lund, P., Nyathi, R., & Taylor, J. (2010). The myths surrounding people with albinism in South Africa and Zimbabwe. *Journal of African Cultural Studies*, 169-181. doi:<https://doi.org/10.1080/13696815.2010.491412>
- BBC. (2010, November 2). *Tanzanians Elect First Albino to Parliament*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-africa-11675479>
- Brocco, G. (2015). Labeling albinism: language and discourse surrounding people with albinism in Tanzania. *Disability & Society*, 1143-1157. doi:<https://doi.org/10.1080/09687599.2015.1075869>
- Bucaro, S. (2010). A Black Market for Magical Bones: The Current Plight of East African Albinos. *Public Interest Law Reporter*, Vol. 15(Issue 2), 131-140.
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (2008). Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Professional Training Series No. 15. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
- CRPD. (2006). United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *United Nations*, 2515, 3. Retrieved from United Nations: <https://nda.ie/disability-policy/uncrpd>
- Daghar, M. (2022, March 17). *Human Trafficking/Buried Alive: Tanzania's Albinos Pay the Price for Superstition*. Retrieved from ENACT Africa: <https://enactafrica.org/enact-observer/buried-alive-tanzanias-albinos-pay-the-price-for-superstition>
- Francis Under The Same Sun. (2024, April 18). Shining Bright: UTSS Quarterly Newsletter (January-March 2024). Tanzania.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tanzania Terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) Pada Kasus Albinisme Tahun 2009-2024

- Francis Under The Same Sun. (2025, Januari 18). Progress, Perseverance, and Hope: UTSS Quarterly Update (October-December 2024). Tanzania.
- Franklin, A., Lund, P., Jones, C. B., & Taylor, J. (2018). Children with albinisme in African regions: their rights to 'being' and 'doing'. *BMC International Health and Human Rights*. doi: 10.1186/s12914-018-0144-8
- Groot, T. d., Peters, R., Jacquet, W., Mesaki, S., & Meurs, P. (2023). An act of agency: people with albinism in Tanzania creating change. *Disability & Society, Vol. 39*(Issue 8). doi:<https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2181768>
- GW, M. T., Fasisaka, I., & Parameswari, A. A. (2018). Program Advocacy and Public Awareness Oleh Under The Same Sun Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Orang-Orang Albino di Tanzania. *Dikshi*.
- Hasugian, M. R. (2015, Januari 27). *Tubuh Manusia Albino Diperdagangkan di Tanzania*. Retrieved from Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/637990/tubuh-manusia-albino-diperdagangkan-di-tanzania>
- Human Rights Watch. (2019, February 9). *It Felt Like A Punishment: Growing Up with Albinism in Tanzania*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/02/09/it-felt-punishment-growing-albinism-tanzania>
- International Disability and Development Consortium. (2019). *Bridge CRPD - SDGs Tanzania Module 1*. East Africa.
- Kajiru, I., & Mubangizi, J. C. (2019). Human rights violations of persons with albinism in Tanzania: The case of children in temporary holding shelters. *African Human Rights Law Journal, Vol. 19*. doi:<https://doi.org/10.17159/1996-2096/2019/v19n1a12>
- Lund, P. M., & Roberts, M. (2018). Chapter 4 - Prevalence and Population Genetics of Albinism: Surveys in Zimbabwe, Namibia, and Tanzania. *Academic Press*, 81-98. doi:<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813316-3.00004-0>
- Mbuen, E. (2011). Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Africa: opportunities and challenges. *Mental Disability Advocacy Centre*.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law. *Oxford Handbook of International Environmental Law*, 893-921.
- Nurfa'idah, D. A. (2017, Januari). Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 1*.
- ODI. (2014). *Humanitarian Exchange : Special Feature The Crisis in the Central African Republic*. London: Humanitarian Policy Group.
- Prasetyo, A., Laksana, A. D., Ganapradipta, M., & Soeskandi, H. (2020). Kejahatan HAM Ras Albino Di Afrika. *Jurnal Hasil Penelitian, Vol. 5, No. 2*.
- Pratiwi, D. A. (2020). Upaya Under The Same Sun (UTSS) Dalam Menangani Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Manusia Albino Di Tanzania. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 8*, 307-315.
- Rao, P. (2018, March). *Ending Albino Persecution in Africa*. Retrieved from United Nations General Assembly: <https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2017-march-2018/ending-albino-persecution-africa>
- Sandner, P. (2015, June 13). *Terancam dan Tersingkirkan*. Retrieved from DW: <https://www.hrw.org/news/2019/04/23/tanzania-should-move-ahead-albinism-protection-plan>
- Shughuru, P. J. (2023). Tanzania. *African Disability Rights Yearbook*.
- Stenssun, E. (2008). *The Social Stratification of Albinos in Tanzania a Case Study From Babati*. Swedia: Sodertorn University Collage.
- Tanzania. (2004). *National Policy on Disability*. Retrieved from United Republic of Tanzania.
- Tanzania. (2010, May 20). *Person with Disabilities Act*. Retrieved from Parliament of the United Republic of Tanzania:

- http://www.radardevelopment.com/uploads/media/Persons_with_Disabilities_Act_2010_01.pdf
- The Constitution of The United Republic of Tanzania. (n.d.). Arrangement of Contents. *The Constitution of The United Republic of Tanzania*.
- The World. (2016, June 20). *An island refuge for Tanzania's albino people*. Retrieved from The World: <https://theworld.org/stories/2016/06/20/island-refuge-tanzanias-albino-people>
- Under The Same Sun. (2013). *Children with Albinism: Violence & Displacement*. Canada: Under The Same Sun.
- Under The Same Sun. (n.d.). *Advocacy*. Retrieved from Under The Same Sun: <https://www.underthesamesun.com/advocacy/>
- Under The Same Sun. (n.d.). *Albinism*. Retrieved from Under The Same Sun: <https://www.underthesamesun.com/albinism-issues/>
- Under The Same Sun. (n.d.). *Children with Albinism in Africa: Murder, Mutilation and Violence*. Retrieved from Under The Same Sun: <https://www.underthesamesun.com/about/>
- Under The Same Sun. (n.d.). *Education & Career Program*. Retrieved from Under The Same Sun: <https://www.underthesamesun.com/education-support/>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumu Aksara. Retrieved Oktober 21, 2023
- VOA News. (2015, January 14). *Tanzania Bans Witchcraft to Stop Albino Killings*. Retrieved from VOA News: <https://www.voanews.com/a/tanzania-bans-witchcraft-to-stop-albino-killings/2598171.html>
- Wabwire, A. K. (2019, April 23). *Tanzania Should Move Ahead with an Albinism Protection Plan*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/04/23/tanzania-should-move-ahead-albinism-protection-plan>
- Wesangula, D. (2015, May 14). *Albinos in Tanzania fear death as polls near*. Retrieved from The Mail & Guardian: <https://mg.co.za/article/2015-05-14-albinos-in-tanzania-fear-death-as-polls-near/>